



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS KELURAHAN GERUNG UTARA
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS KELURAHAN GERUNG UTARA KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan dan/atau Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan dan/atau Desa lain.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah Proses Penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung .

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung ;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung ; dan
- c. terwujudnya batas Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung .

BAB III

BATAS KELURAHAN GERUNG UTARA KECAMATAN GERUNG

Pasal 5

(1) Batas Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. batas Utara : Desa Beleka;
- b. batas Timur : Kelurahan Dasan Geres;
- c. batas Selatan : Kelurahan Gerung Selatan; dan
- d. batas Barat : Desa Kebon Ayu dan Desa Mesanggok.

(2) Batas Kelurahan Gerung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:

a. batas dengan Desa Kebon Ayu :

- 1. dimulai dari As Sungai Dodokan ditandai dengan TK-A dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'33.898''$ LS dan $116^{\circ}6'31.38''$ BT selanjutnya mengarah ke arah Utara ± 41 m, ke arah Timur Laut ± 377 m dan arah Tenggara ± 86 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-B.
- 2. TK-B dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'24.563''$ LS dan $116^{\circ}6'36.099''$ BT Saluran/Lapan Kuti, lalu dilanjutkan mengarah ke arah Timur Laut ± 593 m mengikuti Saluran/Lapan Kuti sampai pada TK- C dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'14.361''$ LS dan $116^{\circ}6'47.984''$ BT Saluran/Lapan Kuti.

b. batas dengan Desa Mesanggok :

- 1. dimulai dari Saluran/Lapan Kuti ditandai sebagai TK- C dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'14.361''$ LS dan $116^{\circ}6'47.984''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 433 m mengikuti Saluran/Lapan Kuti sampai pada TK-D.
- 2. TK-D dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'1.423''$ LS dan $116^{\circ}6'50.525''$ BT Saluran/Lapan Kuti, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 377 m mengikuti Saluran/Lapan Kuti sampai pada TK-E.

Kp

3. TK-E dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'51.449''$ LS dan $116^{\circ}6'57.042''$ BT Saluran/Lapan Kuti, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut ± 459 m mengikuti Saluran/Lapan Kuti sampai pada TK-F.
 4. TK-F dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'44.243''$ LS dan $116^{\circ}7'10.304''$ BT as Saluran/Lapan Kuti, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 565 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-G dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'25.98''$ LS dan $116^{\circ}7'10.217''$ BT saluran/lapan Subak Pohdana Tengah,
- c. batas dengan Desa Beleka :
1. dimulai dari saluran/lapan Subak Pohdana Tengah ditandai sebagai TK-G dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'25.98''$ LS dan $116^{\circ}7'10.217''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 908 m mengikuti saluran/lapan sampai pada TK-H.
 2. TK-H dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'24.11''$ LS dan $116^{\circ}7'39.829''$ BT Subak Pohdana Tengah, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 544 m mengikuti saluran/lapan Subak Pohdana Tengah sampai pada pematang sawah ditandai sebagai TK-I dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'21.435''$ LS dan $116^{\circ}7'57.193''$ BT.
- d. batas dengan Kelurahan Dasan Geres :
1. dimulai dari pematang sawah ditandai sebagai TK-I dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'21.435''$ LS dan $116^{\circ}7'57.193''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 340 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-J.
 2. TK-J dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'30.578''$ LS dan $116^{\circ}8'2.064''$ BT pematang sawah , lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 206 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-K.
 3. TK-K dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'35.24''$ LS dan $116^{\circ}8'6.555''$ BT Saluran / Lapan BDG 6 Kiri, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 356 m mengikuti Saluran/Lapan BDG 6 Kiri sampai pada TK-L.
 4. TK-L dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'46.014''$ LS dan $116^{\circ}8'8.998''$ BT Saluran/Lapan BDG 5 Kiri, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 243 m sampai pada TK-M.
 5. TK-M dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'47.978''$ LS dan $116^{\circ}8'1.331''$ BT Saluran/Lapan BDG 5 Kiri, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 208 m sampai pada TK-N dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'53.403''$ LS dan $116^{\circ}8'0.193''$ BT ruas Jalan Jendral Ahmad Yani.

Kp

- e. batas dengan Kelurahan Gerung Selatan :
1. dimulai dari ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani ditandai sebagai TK-N dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'53.403''$ LS dan $116^{\circ}8'0.193''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya $\pm 1,19$ km mengikuti ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai pada TK-O.
 2. TK-O dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'10.984''$ LS dan $116^{\circ}7'25.523''$ BT ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya ± 508 m sampai pada TK-P.
 3. TK-P dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'18.444''$ LS dan $116^{\circ}7'10.528''$ BT ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya ± 441 m sampai pada TK-Q.
 4. TK-Q dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'20.307''$ LS dan $116^{\circ}6'56.584''$ BT pada Simpang Lima ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani / Patung Koperasi, lalu di lanjutkan ke arah Barat Daya ± 438 m mengikuti ruas jalan Lingkungan Karang Anyar sampai pada TK-R.
 5. TK-R dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'27.144''$ LS dan $116^{\circ}6'45.049''$ BT as Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 579 m kembali ke TK- A pada as Sungai Dodokan.
- (3) Batas Kelurahan Gerung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Lingkungan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan menentukan batas-batas wilayah desa/Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan

Kp

atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,


Kp H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR ...77...




Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Kelurahan Gerung Utara
Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:11,000



Kecamatan Gerung



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transversi Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno-Hatta, Gili Menang-Gerung
Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

| KETERANGAN | BATAS KESEPAKATAN | INFRASTRUKTUR |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| ▲ Titik Kartometrik Desa | —●— Batas Kecamatan | — Jalan Arteri Primer |
| | —●— Batas Desa | — Jalan Kolektor Primer |
| | | — Jalan Lokal |
| | | — Sungai |
| FASILITAS UMUM | | |
| ⦿ Kantor Camat | | |
| ⦿ Kantor Desa | | |
| ⦿ Pendidikan | | |
| ⦿ Peribadatan | | |
| ⦿ Kesehatan | | |

Sumber Data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25,000
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2015 menggunakan Drone

Riwayat Peta :
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

H. Fauzan Khalid